

PERPUSTAKAAN
IAIN SUKSES AMPIL SUKABAYA

No. KLAS K S-2010 039 AS	No REG : S-2010/AS/039
	ASAL BUKU :
	TAGIHAN :

SKRIPSI

i

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Syaifudin ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan progam sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua/Pembimbing,

Shir

Drs. H.M. Zayin Chudlori, M.Ag
NIP 195612201982031003

Sekretaris,

Paul

Nurul Asiya Nadhifa, MHI
197504232003122001

Penguji I,

Chung.

Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag
NIP 196006201989032001

Penguji II,

Penguji II.

Drs. H.M. Faisol Munif, M
19581230198802100

Drs. H.M. Faisal Munif, M.Hum
195812301988021001

Surabaya, 14 Juli 2010

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan.

Institut Agama Islam Negeri Sunan
Dekan.



Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Muhammad Syaifudin

NIM : C51206019

Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Ahwalus Syakhsiyah

Judul Skripsi : Studi Komparatif Terhadap Penetapan Biaya Pemeliharaan Anak dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 17/Pdt.G/2009/PA Mn. dan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0277/Pdt.G/2009/PA Sda.

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Juli 2010

Saya yang menyatakan,



Muhammad Syaifudin
C51206019

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian dokumentasi (*content analisis*) yang memperbandingkan penetapan biaya pemeliharaan anak dalam putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 17/Pdt.G/2009/PA.Mn dan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0277/Pdt.G/2009/PA.Sda. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Kota Madiun dan Sidoarjo serta bagaimana persamaan dan perbedaan pertimbangan hukum dan hasil ijtihad majelis hakim kedua pengadilan dalam memutus perkara tersebut.

Data penelitian dihimpun dari dokumen yang berupa salinan putusan Nomor 17/Pdt.G/2009/PA.Mn dan Nomor 0277/Pdt.G/2009/PA.Sda serta literatur-literatur pendukung yang relevan terhadap permasalahan tersebut, dan dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumentasi, telaah pustaka, dan interview. Selanjutnya data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif komparatif (*descriptive comparative*).

Hasil penelitian menyebutkan bahwa perkara Nomor 17/Pdt.G/2009/PA.Mn diputus bahwa Tergugat wajib membayar biaya pemeliharaan anak berusia 14 tahun sebesar Rp 750.000,-/bulan, jauh lebih tinggi dari kemampuan Tergugat yang hanya Rp 300.000,-/bulan. Putusan tersebut didasarkan pada pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. pasal 105 huruf (c) KHI, dengan alasan demi kepentingan dan masa depan anak serta karena Penggugat mempunyai penghasilan lain yang tidak tetap. Sedangkan perkara Nomor 0277/Pdt.G/2009/PA.Sda diputus bahwa Tergugat wajib membayar biaya pemeliharaan anak berusia 7 tahun sesuai dengan kemampuannya yaitu sebesar Rp 300.000,-/bulan lebih rendah dari tuntutan Penggugat sebesar Rp 500.000,-/bulan. Putusan tersebut didasarkan pada pasal 156 huruf (d) KHI, dengan alasan Tergugat hanya mampu memberikan biaya sebesar itu dan tidak mempunyai penghasilan lain.

Kedua putusan tersebut sama-sama merupakan produk ijtihad hakim dan diputus berdasarkan dasar hukum yang diakui di Indonesia. Perbedaan putusan Nomor 17/Pdt.G/2009/PA.Mn diputus dengan lebih mempertimbangkan kepentingan anak dari pada kemampuan ayah, sedangkan putusan Nomor 0277/Pdt.G/2009/PA. Sda, diputus dengan lebih mempertimbangkan kemampuan ayah.

Dan bagi para hakim, dalam memberikan putusan, hendaknya lebih mempertimbangkan kemampuan ayah dari pada kepentingan anak, meskipun ayah adalah pihak yang bertanggung jawab dalam hal biaya pemeliharaan anaknya.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	13
C. Rumusan Masalah	14
D. Kajian Pustaka.....	15
E. Tujuan Penelitian	17
F. Kegunaan Penelitian	18
G. Definisi Operasional.....	18
H. Metode Penelitian	20
I. . Sistematika Pembahasan.....	23

Salah satu dimensi yang menjadi perhatian utama Islam adalah muamalah dan hubungan sesama manusia, yang dalam hal ini adalah tentang perkawinan yang secara panjang lebar telah diberikan penjelasan baik di dalam al-Qur'an maupun al-Hadīs. Bahkan perkawinan telah menjadi suatu hukum alam. Dalam arti, Allah Swt selain mensyariatkan perkawinan terhadap manusia, juga mengisyaratkan kepada hewan dan tumbuhan untuk hidup berpasang-pasangan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt di dalam Surat Yāsīn ayat 36:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.²

Akan tetapi, dibandingkan dengan makhluk lainnya, perkawinan manusia mempunyai sisi perbedaan yang sangat tajam serta aturan yang sangat ketat. Hal itu dikarenakan manusia merupakan makhluk yang paling mulia dibandingkan dengan makhluk lainnya di muka bumi. Bagi makhluk lain, perkawinan hanya berorientasi kepada perkembangbiakan untuk menjaga eksistensi. Sedangkan bagi manusia perkawinan merupakan suatu perjanjian yang amat kokoh³ antara suami dan istri sehingga dari segi aturan dan tata cara pelaksanaannya harus

² *Ibid.*, 710

³ Di dalam al-Qur'an Surat an-Nisā' ayat 21, term ini disebut dengan *mīṣāqan ḡalīẓan* yang mengisyaratkan bahwa hubungan antara suami dan istri (dalam perkawinan) merupakan hubungan yang sangat erat dan mulia.

¹⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. XXVII, 1994), 375

bahkan, perceraian lebih banyak menyumbangkan dampak negatif serta madharat dari pada dampak positif, baik terhadap bekas suami-istri dan anak-anak maupun terhadap masyarakat.¹²

Terlebih lagi bagi anak-anak yang terkadang tidak memahami mengapa orang tua mereka bercerai. Menurut Anna Mitchell, anak korban perceraian akan merasa ditolak (secara emosional) oleh ayah atau ibu yang meninggalkannya.¹³ Selain itu, perasaan merana akan semakin tinggi, karena merasa dicampakkan oleh keluarganya dan malu dengan teman-temannya karena keluarganya tidak seperti keluarga lainnya.¹⁴

Meskipun demikian, secara hukum mereka tetap mendapatkan hak-hak yang seharusnya diterima dari orang tuanya. Karena pada dasarnya, kehidupan anak masih bergantung kepada orang tuanya, yang meskipun telah bercerai tetap mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak anak-anaknya.

Mengenai hal ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1958 telah menggelar “Deklarai Hak Anak-Anak” yang diantara isinya adalah sebagai berikut:

Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat yang sama; memiliki nama dan

¹² Alasan tersebut merupakan pertimbangan yang utama bagi pemerintah dalam upaya untuk mempersulit terjadinya perceraian di Indonesia. Masjful Zuhdi, *Masā'il Fiqhiyah*, (Jakarta: Gunung Agung, Cet. X, 1997), 17-18

¹³ Anna Mitchell, *Dilema Perceraian, Terj. Coping with Separation and Divorce*, Budinah Joesoef, (Jakarta: Arcan, Cet. 2, 1992), 81

¹⁴ *Ibid.*, 80

kebangsaan sejak lahir; mendapat jaminan sosial termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan, menerima pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus jika mereka cacat; tumbuh dan dibesarkan dalam suasana yang penuh kasih sayang dan rasa aman sedapat mungkin di bawah asuhan serta tanggungjawab orang tua mereka sendiri...¹⁵

pasal 45 ayat (2), dan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo. pasal 78 huruf b Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, jo. pasal 80 ayat (4) huruf b dan c, pasal 105 huruf c, 149 huruf d, dan pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam (KHI).²²

Sebenarnya, dalam suatu proses acara perceraian, hakim dengan putusan provisi²³ dapat menghukum suami/bapak untuk bertanggung jawab atas nafkah dan biaya hidup lainnya untuk anak-anaknya.²⁴ Hal itu dilakukan untuk melindungi kepentingan anak-anak yang berada dalam pemeliharaan ibunya.

²² KHI, meskipun dianggap “belum” memenuhi standar hukum nasional karena masih berbentuk kompilasi, dan belum tertulis dalam lembar negara, tetapi dalam pengambilan putusan di pengadilan agama, bisa dikatakan menempati urutan prioritas nomor satu. Hal itu tidak terlepas dari latar belakang penyusunannya.

Secara materi, KHI tersusun dari al-Qur'an dan al-Hadīs serta dari kitab-kitab fikih yang memang digunakan dalam pengambilan putusan di pengadilan agama yang notabene hanya diperuntukkan untuk orang yang beragama Islam. Perkembangan selanjutnya, penerapan hukum Islam dalam pengambilan putusan di pengadilan tersebut cenderung beranekaragam meskipun diterapkan dalam masalah yang sama. Hal itu lebih dikarenakan, dasar hakim dalam mengambil putusan berasal dari kitab-kitab fikih dari beberapa mazhab yang berbeda. Sehingga hal itu terkesan hukum menjadi tidak konsekuen. Dan akhirnya untuk menseragamkan hukum Islam tersebut, dikodifikasikan lah ke dalam satu bentuk kumpulan (kompilasi) hukum Islam yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 dan dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991. Dengan demikian, KHI merupakan perwujudan dari hukum Islam yang khas di Indonesia. Atau dengan kata lain, KHI merupakan wujud hukum Islam yang khusus untuk masyarakat Indonesia. Bisri, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 9

²³ Putusan sementara yang merupakan jawaban dari gugatan provisionil. Putusan ini berlaku sementara yaitu selama proses persidangan sampai putusan pokok mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebagai contoh, dalam suatu acara perceraian, nafkah anak yang dalam pemeliharaan ibunya, selama proses persidangan dapat dituntukan kepada ayah, dan hakim bisa mengabulkannya. Namun, putusan tersebut gugur jika perceraian tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hawi, H.M. Tarsi, *Putusan Provisi pada Pengadilan Agama*, dalam <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/PUTUSAN%20PROVISI%20PA%20PA.pdf>, (Kamis, 28 Januari 2010)

²⁴ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku 2*, mimeo, (Jakarta: MARI, Cet. IV, 2002), 228

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Putusan pengadilan tentang biaya pemeliharaan anak yang didasarkan pada dua ketentuan yang berbeda tersebut pernah terjadi di Pengadilan Agama Kota Madiun dan Pengadilan Agama Sidoarjo. Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun, dalam memutus perkara No. 17/Pdt.G/2009/PA. Mn tentang perkara cerai talak yang di dalamnya terdapat gugatan biaya pemeliharaan anak berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Adapun sebagai pihak yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan tersebut, ayah hanya berpenghasilan Rp 250.000,-/bulan yang merupakan dana pensiunan dari sebuah pabrik gula. Sehingga, berdasarkan klausul kesanggupannya, ia hanya mampu memenuhi biaya pemeliharaan anak sebesar Rp 300.000,- dari tuntutan istrinya sebesar Rp 1.000.000,-. Sedangkan menurut anaknya yang masih berumur 14 tahun, biaya yang dibutuhkan setiap bulan adalah berkisar antara Rp150.000-200.000,-/bulan. Dengan mempertimbangkan nominal-nominal tersebut, maka hakim memutuskan untuk menghukum tergugat rekonpensi untuk membayar biaya pemeliharaan anak sebesar Rp 750.000,-/bulan hingga anak tersebut dewasa.

Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim kedua pengadilan agama tersebut dalam menggali hukum dan memutuskan perkara tentang biaya pemeliharaan anak. Sehingga, di kemudian hari tidak ditemukan lagi kasus perbedaan putusan dalam dua perkara yang sama. Dan pada akhirnya, putusan pengadilan agama akan benar-benar mampu memberikan keadilan²⁸ bagi masing-masing pihak yang berperkara baik dalam putusannya maupun dalam penerapan putusan tersebut.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Adanya fakta perbedaan pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Kota Madiun dan Sidoarjo dalam memutus perkara biaya pemeliharaan anak, baik dari segi alasan maupun dasar hukum.
2. Adanya indikasi bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Kota Madiun lebih mengutamakan kepentingan anak dan mengesampingkan kesanggupan ayah.

²⁸ Menurut Bagir Manan, keadilan itu sendiri dibedakan menjadi dua, keadilan individual (*individual justice*) dan keadilan sosial (*social justice*). Keadilan yang ideal adalah apabila keadilan individual tercermin dalam keadilan sosial atau sebaliknya keadilan sosial menjadi sublimasi keadilan individual. Bagir Manan, *Sistim Peradilan Berwibawa Suatu Pencarian*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2005), 12

- #### D. Kajian Pustaka

Pembahasan tentang realitas pemenuhan nafkah anak di masyarakat, lebih ditekankan pada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh ayah, selaku pihak yang wajib memberikan nafkah. Misalnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Izzah Dinihari di Kecamatan Pabean Cantian Kodya Surabaya. Menurut hasil penelitian Izzah, ayah pada umumnya tidak melaksanakan pemberian nafkah anak setelah terjadi perceraian. Hal itu dikarenakan beberapa faktor, diantaranya ekonomi yang lemah, pengaruh istri muda, dll. Dan jika nafkah dipenuhi, maka kadarnya sesuai dengan kemampuan masing-masing ayah

³¹ Sholeh, Muchamad Badrus, *Penetapan Uang Nafkah Bagi Janda Dan Anaknyaa Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Bangil*, Skripsi, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2004), 81

E. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam menetapkan biaya pemeliharaan anak dalam putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 17/Pdt.G/2009/PA Mn. dan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0277/Pdt.G/2009/PA Sda.
2. Mengetahui persamaan dan perbedaan pertimbangan hukum dan hasil ijtihad majelis hakim dalam penetapan biaya pemeliharaan anak dalam putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 17/Pdt.G/2009/PA Mn. Dan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0277/Pdt.G/2009/PA Sda.

F. Kegunaan Penelitian

Dengan tercapainya tujuan tersebut di atas, maka penelitian ini dapat berguna untuk:

1. Teoritis

- a. **Memperkaya khazanah keilmuan, terutama dalam bidang hukum keluarga Islam;**
- b. **Sebagai bahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya terutama mengenai biaya pemeliharaan anak.**

2. Praktis

Sebagai masukan kepada para hakim pengadilan agama dalam memutuskan perkara tentang biaya pemeliharaan anak agar:

- a. lebih memprioritaskan kemampuan ayah, yang tentunya disertai dengan bukti-bukti lain yang cukup.
- b. memprioritaskan pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar pengambilan keputusan di samping dari kitab-kitab fikih.

G. Definisi Operasional

Untuk lebih memudahkan pemahaman pembaca serta untuk mencegah agar tidak terjadi multi-interpretasi, maka penulis mendefinisikan beberapa istilah sebagai berikut;

1. Studi komparatif adalah memperbandingkan serta mencari titik persamaan dan perbedaan antara putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 17/Pdt.G/2009/PA Mn. Dengan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0277/Pdt.G/2009/PA Sda.
2. Biaya pemeliharaan anak adalah biaya yang harus diberikan oleh ayah kepada anak baik untuk hidup maupun untuk pendidikan sejak setelah perceraian sampai anak tersebut dewasa.
3. Putusan adalah putusan terakhir hakim Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 17/Pdt.G/2009/PA Mn. dan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0277/Pdt.G/2009/PA Sda. atas perkara cerai talak yang di dalamnya terdapat gugatan biaya pemeliharaan anak.

Adapun yang dimaksud dengan judul STUDI KOMPARATIF TERHADAP PENETAPAN BIAYA PEMELIHARAAN ANAK DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN NOMOR 17/Pdt.G/2009/PA Mn. DAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO NOMOR 0277/Pdt.G/2009/PA Sda. adalah membandingkan serta mencari persamaan dan perbedaan mengenai penetapan biaya yang harus diberikan oleh ayah kepada anak baik untuk hidup maupun untuk pendidikan sejak setelah perceraian sampai anak tersebut dewasa dalam putusan terakhir hakim Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 17/Pdt. G/2009/PA Mn. dan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0277/Pdt. G/2009/PA Sda.

H. Metode Penelitian

1. Data yang Dikumpulkan

- a. Data tentang pertimbangan hukum majelis hakim yang digunakan dalam menetapkan biaya pemeliharaan anak dalam putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 17/Pdt.G/2009/PA Mn.
- b. Data tentang pertimbangan hukum majelis hakim yang digunakan dalam menetapkan biaya pemeliharaan anak dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0277/Pdt.G/2009/PA Sda.
- c. Data tentang landasan teori mengenai biaya pemeliharaan anak

2. Sumber Data

a. Sumber primer

- 1) Salinan putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 17/Pdt.G/2009/PA Mn.
- 2) Salinan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0277/Pdt.G/2009/PA Sda.
- 3) Ketua Pengadilan dan Majelis Hakim Pemutus perkara.

b. Sumber sekunder

Yaitu undang-undang, buku, karya ilmiah atau literatur lain yang berkaitan dengan topik penelitian, diantaranya:

- 1) al-Qur'an dan Hadis;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Yaitu menelaah buku-buku maupun literatur lain yang mendukung suatu penelitian.³² Dalam hal ini, penulis memanfaatkan fungsi perpustakaan untuk mendukung pengumpulan data yang berasal dari literatur lain selain dokumen, seperti buku-buku dan kitab-kitab fikih klasik.

c. Interview

Yaitu wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan obyek penelitian ini, seperti: majelis hakim pemutus perkara, panitera, dan ketua pengadilan agama. Teknik ini merupakan teknik pelengkap apabila memang benar-benar dibutuhkan.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif komparatif. Artinya, penulis menggambarkan data-data hasil penelitian secara detail dan sistematis sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh.³³ Selanjutnya, data-data yang telah tersusun secara sistematis tersebut akan diperbandingkan dengan mencari titik persamaan dan perbedaannya.

³² Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 5

³³ Moh. Nazhir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indah, 1999), 62

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini untuk lebih memudahkan pemahaman para pembaca dan memenuhi persyaratan penulisan ilmiah yang sistematis, maka penulis memaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I memuat Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan landasan teoritis tentang biaya pemeliharaan anak dari aspek hukum Islam dan Perundang-undangan Perkawinan Islam di Indonesia.

Bab III merupakan hasil penelitian di Pengadilan Agama Kota Madiun dan Sidoarjo mengenai kewenangan pengadilan dan deskripsi perkara penetapan biaya pemeliharaan anak.

Bab IV merupakan hasil analisis hukum dari data penelitian dan landasan teori yang berisi tentang persamaan dan perbedaan pertimbangan hukum serta hasil ijtihad majelis hakim.

Bab V merupakan penutup berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran yang diberikan oleh penulis.

BIAYA PEMELIHARAAN ANAK DALAM HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA

Istilah biaya pemeliharaan merupakan istilah bahasa Indonesia yang dialihbahasakan dari bahasa Arab. Dalam bahasa asalnya, biaya pemeliharaan anak berasal dari dua kata, yaitu *nafaqah* dan *ḥaḍānah*. Namun, dalam kitab-kitab fikih jarang sekali atau bahkan tidak pernah kedua kata tersebut digunakan secara bersamaan. Karena memang, keduanya mengkaji lapangan hukum yang berbeda.

Sedangkan secara terminologi, bisa diartikan sebagai kewajiban suami untuk memberikan penghasilannya kepada dirinya sendiri, istri dan anak-

³ Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), 1449

Sedangkan bagi ayah meskipun telah menceraikan istrinya, ia berkewajiban untuk memberikan nafkah dan pakaian kepada ibu yang masih menyusui anaknya. Sehingga, baik ayah dan ibu, meskipun telah bercerai, mempunyai beban dan tanggung jawab terhadap anaknya yang masih menyusu.¹⁴ Ibu memberikan perawatan dengan menyusui dan memeliharanya, sedangkan ayah harus memberikan makanan dan pakaian kepada ibu agar ia mampu memelihara anaknya dengan baik.¹⁵

Khusus bagi ayah, dalam memberikan nafkah berupa makanan dan pakaian kepada ibu, terdapat suatu tuntutan bahwa nafkah yang diberikan harus layak dan patut. Pada Surat al-Baqarah ayat 233 di atas, kelayakan dan kepatutan dalam memberikan nafkah diistilahkan dengan lafal *bi al-ma'rūf*.

Menurut Ibnu Kasir, yang dimaksud dengan nafkah yang *ma'rūf* adalah nafkah yang sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di daerah istri yang diberikan berdasarkan kemampuan suami dan tanpa unsur berlebihan dan kikir.¹⁶

Hal itu juga sesuai dengan Firman Allah SWT di dalam Surat al-Isrā' ayat 29 yang berbunyi:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

¹⁴ Sayyid Quṭb, *Tafsīr Fi Zilālil Qur'an di Bawah Naungan al-Qur'an*, Terj. Fi Zilālil Qur'an, As'ad Yasin et.al. (Jakarta: Gema Insani, 2000), 302

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Ibnu Kasir, *Tafsīr Ibn Kasir Tafsīrul Qur'ānil 'Aẓīm*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, Juz I, 2008), 259

Artinya: Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.¹⁷

Ayat di atas mengandung maksud bahwa dalam memberikan harta, tidak boleh terlalu kikir dan terlalu pemurah. Rasulullah juga memberikan solusi bagi para istri yang mempunyai suami yang kikir, boleh mengambil harta suaminya secara patut dan sesuai dengan kebutuhannya. Seperti sabda Rasulullah Saw:

عن عائشة أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجلاً شحيحٌ وليس يُعطيني

مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ : خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ

بِالْمَعْرُوفِ¹⁸

Artinya: Dari Aisyah, bahwa sesungguhnya Hindun pernah bertanya: Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu laki-laki yang sangat bakhil, ia tidak pernah memberi (belanja) kepadaku yang dapat mencukupi diriku dan anakku kecuali apa yang kuambil dari hartanya itu, sedangkan ia tidak mengetahuinya. Kemudian Nabi Saw menjawab: Ambillah apa yang sekiranya bisa mencukupi dirimu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf.

Selain menjelaskan tentang kebolehan istri mengambil harta suami yang kikir, hadis tersebut juga mengandung maksud bahwa suami

¹⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 428

¹⁸ al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari bi Hasiyat al-Imam al-Sindi*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, Juz I, 2008), 516

nafkah kepada ayah ibunya yang tidak mampu.²⁰

berfirman:

لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ

anaknya dan seorang ayah karena anaknya...²¹

anak meskipun itu merupakan kewajibannya.²²

1993), 2464

²¹ Departemen Agama RI, *al-Our'an dan Terjemahnya*, 57

at-Ta'wīl, (Beirut: Dārul Fikri, Juz I, tt.), 370

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

Menurut Quraisy Shihab, kewajiban suami atau ayah dalam memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya adalah agar mereka memiliki kelapangan dan keleluasaan belanja. Namun dalam mewujudkannya, suami atau ayah dilarang memaksakan diri dengan mencari risiko di luar kemampuannya atau dari sumber yang tidak direstui oleh Allah.²⁴ Akan tetapi, ia hanya boleh memenuhinya hanya sebatas pada kemampuan ekonomi yang dimilikinya.

Di Indonesia, permasalahan tentang biaya pemeliharaan anak telah mendapatkan kejelasan dan kepastian hukum. Permasalahan tersebut,

²⁴ Shihab, M. Quraissy, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, Vol. 14, 2002). 303

setidaknya telah diatur ke dalam dua hukum positif, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Pasal 41 huruf a dan b²⁵

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Pasal 45²⁶

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

*Pasal 49 ayat (2)*²⁷

Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

*Pasal 80 ayat (4)*²⁸

Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

²⁵ Tim Penyusun, *Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, (Surabaya: Wacana Intelektual, 2007), 12

²⁶ *Ibid.*, 13

²⁷ *Ibid.*, 27

²⁸ *Ibid.*, 196

menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).”³⁹

Namun para *fuqaha* dalam memberikan penjelasan mengenai kadar “mampu” itu sendiri juga berbeda pendapat. Menurut Imam Syafi’i, seseorang dikatakan mampu apabila ia mempunyai kelebihan dari keperluan pokok sedikitnya selama sehari semalam untuk dirinya dan keluarganya. Sedangkan menurut Ahmad bin Hambal dan Imamiyah, apabila seseorang mempunyai kelebihan dari keperluan pokok untuk dirinya dan istrinya.⁴⁰

Mazhab Hanafiyah mempunyai dua pendapat yang berbeda mengenai ukuran mampu tersebut. Menurut Abu Yusuf, seseorang disebut mampu apabila mempunyai kekayaan yang mencapai nisab zakat. Sedangkan menurut Muhammad bin al-Hasan, ukuran kemampuan seseorang adalah jika mempunyai usaha yang tetap, penghasilan memadai untuk hajatnya dan masih ada kelebihan, meskipun tidak sampai nisab zakat.⁴¹

Adapun menurut Mazhab Maliki, besaran nafkah yang dikeluarkan oleh ayah untuk anaknya ditentukan berdasarkan pertimbangan hakim.⁴² Hal ini wajar, karena permasalahan biaya pemeliharaan anak merupakan permasalahan yang bersifat *ijtihādiyyah*. Sehingga hakim wajib melakukan ijtihad untuk

³⁹Tim Penyusun, *Undang-Undang Perkawinan*, 217

⁴⁰ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-Negara Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. II, 2005), 415

⁴¹ *Ibid.*

⁴² al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*, Juz IV, 603

menentukan dan mengetahuinya,⁴³ karena baik di dalam al-Qur'an maupun hadis tidak dijelaskan adanya batasan biaya pemeliharaan anak secara jelas.

Kewajiban berijtihad ketika tidak ada dalil dari al-Qur'an maupun hadis, juga telah dijelaskan oleh Rasulullah Saw melalui sebuah hadis yang berbunyi:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ. قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ. قَالَ فِيسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ. قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ. قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا آلُو. فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَدْرَهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يَرْضَى

رَسُولُ اللَّهِ.⁴⁴

Demikian halnya di dalam menentukan kadar biaya pemeliharaan anak, hakim dengan segala moralitas dan integritas pribadinya,⁴⁸ harus memberikan putusan dengan seadil-adilnya. Mengingat, kadar nafkah adalah permasalahan

⁴⁸ Menurut Antonius Sudirman, moralitas dan integritas pribadi hakim merupakan faktor yang paling dominan yang mempengaruhi perilaku hukum dan putusan hakim. Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), 96-97

Berbeda dengan Hanafi, mazhab Syafi'i tidak memberikan batasan tertentu bagi pengasuhan dan pemeliharaan anak. Seorang anak tetap tinggal bersama ibunya sampai ia bisa memilih bersama siapa ia akan tinggal. Apabila ia memilih salah satu diantara ibu dan ayahnya, maka di tempat itulah ia akan tinggal. Dan jika ternyata ia memilih kedua-duanya (ayah dan ibunya) maka harus dilakukan undian. Sedangkan bila ia diam, dalam arti tidak memilih, maka ia tetap tinggal bersama ibunya.⁵³

**PENETAPAN BIAYA PEMELIHARAAN ANAK DALAM PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN NOMOR 17/Pdt.
G/2009/PA Mn. DAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
SIDOARJO NOMOR 0277/Pdt. G/2009/PA Sda.**

1. Kewenangan Absolut (*Absolute Competentie*)

Wewenang mengadili bidang-bidang perkara ini bersifat mutlak, artinya apa yang telah ditentukan menjadi kekuasaan yurisdiksi suatu lingkungan peradilan, menjadi kewenangan mutlak² tanpa bisa diintervensi oleh lingkungan peradilan yang lain.

¹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, Cet. VIII, 1997), 11

² Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, 2005), 102

pada pokoknya ada sembilan perkara, yaitu: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

Dan dalam mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya, pengadilan agama harus menganut asas personalitas keislaman,³ seperti bunyi pasal 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”. Artinya bahwa pihak-pihak yang berperkara harus sama-sama beragama Islam atau pada saat terjadi hubungan hukum, kedua belah pihak sama-sama beragama Islam.

2. Kewenangan Relatif (*Relative Competentie*)

Kewenangan relatif atau dalam bahasa Belanda disebut *distributie van rechtsmacht* merupakan kekuasaan antar pengadilan agama berdasarkan wilayah hukumnya.⁴ Atau dengan kata lain, kewenangan relatif adalah wilayah kekuasaan suatu pengadilan agama dimana apabila terjadi sengketa antar para pihak yang tempat tinggalnya masuk dalam cakupan wilayah tersebut pengadilan yang membawahnya berhak untuk mengadili.

³Mahfud MD, Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama, dalam: *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), 40

⁴ Arto, H.A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. VIII, 2008), 44

Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah pada tanggal 27 September 1993 di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kota Madiun. Bahkan dari pernikahan keduanya telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama *Anak Kandung* yang sekarang telah berumur 14 tahun dan tinggal bersama orangtuanya di Perumnas Manisrejo Indah I Jl. Endah Manis I-B No. 05 Rt. 23 Rw. 07 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun.

Selama masa pisah ranjang tersebut, Pemohon masih memberikan nafkah lahir kepada Termohon. Selain itu, Pemohon juga telah mengupayakan perdamaian agar bisa rukun kembali, namun gagal. Hingga akhirnya Pemohon menyerah dan tidak bisa meneruskan rumah tangganya dengan Termohon.

1) mengabulkan permohonan Pemohon;

- 2) memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak kepada Termohon;
- 3) membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon diadili dengan seadil-adilnya.

Atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang diantaranya menerangkan bahwa Termohon pasrah dan bersedia untuk diceraikan, akan tetapi anak harus ikut dengan Termohon. Sedangkan biaya pemeliharaannya ditanggung oleh Pemohon, yaitu sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan bisa mandiri.

Atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang menerangkan bahwa, Pemohon tidak keberatan jika anak harus ikut Termohon, namun Pemohon keberatan dengan tuntutan biaya pemeliharaan sebesar Rp 1.000.000,-/bulan. Pemohon hanya sanggup memberikan biaya pemeliharaan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, mengingat penghasilannya sebagai pensiunan karyawan pabrik gula hanya sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Adapun menurut anak kandung Pemohon dan Termohon, yang juga dihadirkan ke pengadilan sebagai saksi dari Termohon, menerangkan bahwa

sebenarnya tidak menginginkan Pemohon dan Termohon bercerai. Akan tetapi jika Pemohon tetap akan bercerai, maka ia akan ikut Termohon. Adapun mengenai kebutuhannya setiap bulan adalah berkisar antara Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Selanjutnya, mengenai biaya pemeliharaan anak, hakim memberikan beberapa pertimbangan bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon dan mohon agar anak hasil perkawinan dengan Pemohon dipelihara oleh Termohon, sedangkan biaya pemeliharaannya ditanggung oleh Pemohon sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Termohon tersebut, Pemohon hanya sanggup memberi biaya pemeliharaan anak sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) setiap bulan, karena pensiunan Pemohon dari PG. Rejoagung hanya Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan anak Pemohon dan Termohon mengenai kebutuhan sekolah dan lain-lain adalah antara Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Termohon sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan, kesanggupan Pemohon Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) per bulan, dan kebutuhan anak antara Rp 150.000,- (seratus

lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) bulan, maka Pemohon diwajibkan memberi biaya hidup kepada anaknya sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa, berdasarkan pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan hakim dalam mewajibkan Pemohon membayar biaya pemeliharaan anak sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah bahwa Pemohon mempunyai penghasilan lain meskipun tidak tetap, yaitu sebagai kuli. Selain itu, hakim menilai bahwa Pemohon masih sehat, sehingga dengan kewajiban sebesar itu etos kerjanya bisa semakin tinggi.⁷

Hakim menilai bahwa nilai mata uang selalu fluktuatif, sehingga uang sebesar Rp 300.000,- tidak ada artinya, mengingat kebutuhan anak tidak hanya kebutuhan makan dan sekolah, tetapi mencakup kebutuhan-kebutuhan lain yang juga tidak kalah penting. Terlebih lagi, anak sudah berusia 14 tahun, yang secara kebutuhan lebih banyak dari pada anak dibawah usia tersebut.

Adapun tujuan hakim sebenarnya adalah untuk menjamin masa depan anak tersebut agar mempunyai prestasi dan masa depan yang cerah. Menurut hakim, untuk mewujudkan itu adalah harus mencukupi kebutuhan anak, seperti gizi yang cukup dan sekolah tinggi yang hanya bisa dicapai dengan biaya yang tidak sedikit. Dan secara makro, apabila anak bisa berprestasi dan mempunyai

⁷ Wasidi, *Wawancara*, Madiun, 20 April 2010

membahagiakan orang tuanya.⁸

maka hakim memberikan putusannya dengan amar putusan yang berbunyi:

Mengadili:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Madiun;
- 3) Menghukum Pemohon untuk membayar:
 - a) biaya pemeliharaan anak sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa;
 - b) *Mut'ah* (tanda pisah) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 4) Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 344.000,- (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah).

C. Deskripsi Penetapan Biaya Pemeliharaan Anak dalam Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0277/Pdt.G/2009/PA Sda.

Pada tanggal 4 Februari 2009, *Pemohon*, seorang laki-laki berumur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual roti, bertempat tinggal di Kab. Sidoarjo mengajukan permohonan izin talak kepada istrinya, seorang wanita berumur 30 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kab. Sidoarjo yang pada perkara ini

⁸ *Ibid.*

disebut sebagai *Termohon*, dan telah menguasai kepada kuasa hukumnya. Berkas permohonan izin talak tersebut, terdaftar dalam buku register perkara Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 0277/Pdt.G/2009/PA.Sda.

Adapun alasan permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 15 Januari 2000, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 454/02/1/2000 tanggal 12 Januari 2000;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan hidup bersama di rumah orang tua Termohon dan terakhir tinggal di rumah kontrak di Desa Kebaron Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak, bernama *Anak Kandung*, umur 7 tahun, yang sekarang ikut Termohon;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan tentram dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selingkuh serta kurang menghargai dan kurang menghormati Pemohon;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

1. Bahwa Penggugat/Termohon sekarang tengah hamil tua dan berdasarkan hasil pemeriksaan USG diperkirakan akan lahir pada pertengahan bulan Mei

- d. Nafkah anak minimal sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak mandiri.

Terhadap jawaban dari Termohon dalam gugatan rekonsensi tersebut, terutama mengenai pengasuhan anak, Pemohon mengajukan replik yang menerangkan bahwa Pemohon keberatan jika anak diasuh oleh Termohon karena Termohon tidak bekerja.

Terhadap replik dari Pemohon/Tergugat tersebut, Penggugat/Termohon menyampaikan dupliknya yang menerangkan bahwa Penggugat/Termohon sangat keberatan apabila Pemohon/Tergugat meminta untuk mengasuh anak, karena hingga sekarang Pemohon/Tergugat tidak pernah memberi nafkah atau mengunjunginya, sehingga hubungan batin antara anak dengan Pemohon/Tergugat terputus atau jauh. Hubungan batin anak lebih dekat kepada Penggugat/Termohon yang telah merawat dengan baik. Selain itu anak belum mumayyiz.

Selanjutnya, terhadap duplik dari Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang kedua yang menerangkan bahwa sebagai pedagang roti keliling ke pasar dan toko makanan, Pemohon mempunyai omset dagangan yang nilainya sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dengan keuntungan antara 10 % sampai 15 % apabila barang dagangan habis terjual semua, jika tidak maka keuntungan Pemohon tidak sebesar itu.

Selanjutnya Majelis Hakim terutama dalam gugatan rekonsensi memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensi pada pokoknya adalah tentang kewajiban suami berupa nafkah istri untuk masa lampau (yang kemudian ditolak oleh majelis karena Penggugat telah melalaikan tugasnya sebagai istri), nafkah iddah dan mut'ah, serta nafkah anak atas nama *Anak Kandung* Penggugat dan Tergugat, yang sekarang diasuh oleh Penggugat Rekonsensi.

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi tentang nafkah iddah dan mut'ah, maka berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Tergugat Rekonsensi dibebani kewajiban membayar nafkah iddah dan mut'ah, hal ini sesuai dengan pendapat Mahkamah Agung RI dalam yurisprudensi nomor: 106K/AG/1997. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonsensi sebagai penjual roti dengan keuntungan sebesar Rp. 20.000,-/hari, maka Tergugat dihukum membayar nafakoh iddah sebesar Rp. 900.000,- dan mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- kepada Penggugat Rekonsensi.

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi tentang nafkah anak setelah perceraian atas nama *Anak Kandung* yang ada dalam asuhan Penggugat Rekonsensi dan tidak terbukti adanya mudhorot, baik secara jasmani maupun rohani/mental terhadap anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

¹¹ *Ibid.*

tahun, yang secara kebutuhan lebih banyak dari pada anak dibawah usia tersebut.

Tujuan Majelis Hakim sebenarnya adalah untuk menjamin masa depan anak tersebut agar mempunyai prestasi dan masa depan yang cerah. Menurut hakim, untuk mewujudkan itu adalah harus mencukupi kebutuhan anak, seperti gizi yang cukup dan sekolah tinggi yang hanya bisa dicapai dengan biaya yang tidak sedikit. Dan secara makro, apabila anak bisa berprestasi dan mempunyai masa depan yang cerah, maka akan bisa merubah citra keluarga dan membahagiakan orang tuanya.

Adapun di dalam perkara Nomor 0277/Pdt.G/2009/PA Sda, dalam menetapkan biaya pemeliharaan anak, Majelis Hakim beralasan bahwa sebagai penjual roti keliling yang beromzet Rp 100.000,- sampai Rp 300.000,-, Tergugat hanya mempunyai untung rata-rata Rp. 20.000,-/hari atau sekitar Rp 600.000,-/bulan dan terbukti tidak mempunyai penghasilan lain diluar itu. Menurut Majelis Hakim, sebenarnya biaya sebesar Rp 300.000,-/bulan masih sedikit memenuhi standar kelayakan. Hanya saja hal ini diambil karena Tergugat tidak mampu untuk membayar melebihi jumlah tersebut.

Dari deskripsi alasan-alasan hukum yang digunakan Majelis Hakim di kedua Pengadilan Agama tersebut, dapat diketahui bahwa, kedua perkara tersebut sama-sama diputus berdasarkan ijtihad hakim. Beberapa alasan

yang dikemukakan oleh Majelis Hakim, merupakan alat yang digunakan untuk mencari keyakinan Majelis yang selanjutnya menjadi pertimbangan utama dalam memutus perkara tersebut.

Ijtihad dilakukan karena permasalahan mengenai nominal biaya pemeliharaan anak tidak ada batasan yang pasti dan tidak diatur di dalam perundang-undangan serta hanya berdasarkan kebiasaan masyarakat. Di dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa “hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Selain itu, di dalam pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama juga dijelaskan bahwa “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas.”

Hal ini berarti, seorang hakim dengan atau tanpa hukum yang jelas wajib berijtihad dan memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan pengetahuan dan keyakinannya.

Pertimbangan-pertimbangan alasan hukum Majelis Hakim terkadang juga mempunyai perbedaan yang sangat besar meskipun berada dalam satu kajian lapangan yang sama. Perbedaan semacam itu juga terjadi dalam perkara Nomor 17/Pdt.G/2009/PA.Mn dan 0277/Pdt.G/2009/PA.Sda.

Dalam perkara Nomor 17/Pdt.G/2009/PA.Mn, dari pertimbangan-pertimbangan alasan hukum dapat diketahui, bahwa Majelis Hakim lebih memberikan prioritas terhadap kepentingan anak. Artinya, dalam pertimbangannya, Majelis memberikan porsi dan perhatian yang lebih besar terhadap kepentingan anak. Sedangkan faktor kemampuan ayah, sedikit sekali menjadi pertimbangan. Tidak ada pertimbangan majelis hakim yang “menguntungkan” bagi Tergugat/Pemohon sebagai ayah. Sehingga terkesan lebih memihak kepada kepentingan anak dan semakin memperberat keadaan ayah.

Adapun dalam perkara Nomor 0277/Pdt.G/2009/PA.Sda, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menjadikan kemampuan sebagai pertimbangan utama. Karena memang, berdasarkan penghasilannya Tergugat/Pemohon sebagai ayah hanya mampu memberikan biaya sebesar klausul kesanggupannya, yaitu Rp 300.000.-/bulan dan terbukti tidak mempunyai penghasilan lainnya. Meskipun demikian, bukan berarti kepentingan anak tidak menjadi prioritas. Hal itu dibuktikan bahwa nominal sebesar Rp 300.000.-/bulan merupakan nominal yang wajib diberikan oleh Tergugat/Pemohon. Dan apabila ada kekurangan, Tergugat/Pemohon bisa menambah diluar nominal yang telah diwajibkan.

Perbedaan yang paling mendasar mengenai pertimbangan alasan hukum kedua putusan tersebut adalah bahwa Perkara Nomor

Dasar hukum yang digunakan oleh kedua Majelis Hakim merupakan dasar hukum yang sama-sama diakui di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Meskipun belum setara dengan undang-undang, keberadaan Kompilasi Hukum Islam mampu melengkapi dan memperkuat Undang-Undang Perkawinan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan seputar perkawinan di Indonesia.

Pasal-pasal yang digunakan sebagai dasar hukum oleh kedua Majelis Hakim tersebut, juga mempunyai perbedaan-perbedaan yang mendasar secara substansi sehingga terkadang menimbulkan interpretasi yang berbeda pula. Jika diperbandingkan, pasal 41 huruf (a) dan (b) UU No.1 Tahun 1974 jo. pasal 105 huruf (c), sangat berbeda dengan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Pada pasal 41 huruf (a) dan (b) jo. pasal 105 huruf (c) secara umum menjelaskan bahwa apabila terjadi perceraian, baik bapak maupun ibu tetap berkewajiban mendidik dan memelihara anak-anaknya semata-mata demi kepentingan anak, dan semua biaya pemeliharaannya menjadi tanggung jawab ayah.

Pasal tersebut memiliki kesan yang rigid dan memaksa, bahwa dalam memelihara anak termasuk biaya pemeliharaannya secara total hanya demi kepentingan dan kebahagiaan anak tanpa memperhitungkan kemampuan ekonomi ayah sebagai pihak yang wajib menanggung semua pembiayaan. Hal



itu berarti pula bahwa ayah harus mampu berusaha sampai di luar batas kemampuannya demi memenuhi kepentingan anaknya.

Berbeda dengan pasal tersebut, pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam lebih fleksibel dalam mengatur kewajiban ayah. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa apabila terjadi perceraian, maka semua yang menyangkut biaya pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab ayah berdasarkan kemampuannya. Ini berarti, meskipun ayah mempunyai kewajiban menanggung seluruh biaya pemeliharaan anaknya, namun kewajiban itu hanya sebatas kemampuan yang dimilikinya. Atau dengan kata lain, pasal ini tidak memberikan paksaan kepada ayah selaku pihak yang wajib menanggung seluruh biaya pemeliharaan anak, untuk berusaha memenuhi kepentingan anaknya, melainkan hanya sebatas dengan kemampuannya.

Perbedaan yang paling mendasar dari dasar hukum yang dipergunakan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Kota Madiun sebagai pertimbangan untuk memutus perkara Nomor 17/Pdt.G/2009/PA Mn, adalah pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang secara interpretasi lebih menguntungkan anak karena lebih memprioritaskan kepentingan anak daripada kemampuan ayah. Sedangkan dalam perkara Nomor 0277/Pdt.G/2009/PA Sda majelis hakim Pengadilan Agama Sidoarjo menggunakan pasal 156 huruf (d) Kompilasi

Hukum Islam yang secara interpretasi lebih dinamis karena lebih memprioritaskan kemampuan ayah.

B. Persamaan dan Perbedaan Hasil Ijtihad Hakim

Alasan dan dasar hukum yang menjadi pertimbangan hukum dalam memutuskan suatu perkara, sangat mempengaruhi hasil akhir dari suatu ijtihad hakim. Karena memang, pertimbangan hukum menjadi sandaran utama dalam memutuskan suatu perkara. Apabila ada dua perkara yang sama, dan diputus dengan alasan atau dasar hukum yang berbeda, maka tentu saja hasilnya akan berbeda pula. Hal semacam itu juga terjadi dalam perkara penetapan biaya pemeliharaan anak dalam putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 17/Pdt.G/2009/PA Mn dan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0277/Pdt.G/2009/PA Sda.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun, dalam perkara Nomor: 17/Pdt.G/2009/PA.Mn, memutuskan untuk menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk membayar biaya pemeliharaan anak yang masih berusia 14 tahun sebesar Rp 750.000,-/bulan. Putusan tersebut lebih ringan dari pada tuntutan Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 1.000.000,-/bulan. Namun, putusan tersebut juga melebihi dari kemampuan Tergugat/Pemohon yang hanya Rp 300.000,-/bulan.

Meski sama-sama menggunakan dasar hukum yang diakui di Indonesia, akan tetapi pasal-pasal yang digunakan mempunyai interpretasi yang sangat berbeda. Dalam perkara Nomor 17/Pdt.G/2009/PA Mn. majelis hakim menggunakan pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Seperti dijelaskan pada subbab

sebelumnya, pasal-pasal ini secara interpretasi, cenderung lebih memihak kepada kepentingan anak semata, tanpa melihat kemampuan ayah, yang ditambah lagi dengan alasan hukum yang digunakan oleh majelis hakim bahwa masa depan anak harus terjamin dan lebih baik dari pada orang tuanya. Hal itu semakin memperkuat putusan tersebut untuk lebih memberikan keuntungan kepada pihak anak. Dan sebaliknya, dengan putusan tersebut pihak ayah akan semakin “terpojok”.

Pertimbangan Majelis Hakim yang diambil demi kepentingan dan masa depan anak, adalah benar. Akan tetapi, seharusnya Majelis Hakim melihat kondisi dan kemampuan ekonomi Tergugat selaku ayah. Menurut hemat penulis, nominal sebesar Rp 750.000.- pun tentu masih kurang jika mengacu pada kepentingan dan kebutuhan anak, karena sebenarnya kebutuhan anak sangat banyak dan hampir tidak ada batasnya. Jika suatu putusan diambil berdasarkan kepentingan anak yang tidak terbatas, maka putusan tersebut tidak seimbang dengan penghasilan pihak ayah yang tentu saja sangat terbatas.

Adapun untuk mencukupi nominal yang lebih dari dua kali lipat kemampuannya tersebut, pihak ayah tentu saja harus bekerja lebih keras meskipun sampai diluar kemampuannya. Padahal, semacam itu bertentangan dengan firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 233 yang menyebutkan bahwa seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Dan janganlah baik ibu maupun ayah menderita kesengsaraan karena anaknya. Dan

hal itu diperjelas di dalam Surat at-Ṭalāq ayat 7 yang menjelaskan bahwa hendaknya orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaknya memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.

Berdasarkan firman Allah tersebut telah jelas bahwa, seorang ayah dalam memberikan biaya kepada anaknya diwajibkan hanya sebatas kemampuannya, terlebih lagi bagi orang yang memang disempitkan rizkinya, maka ia hanya wajib memberikan dari apa yang telah diberikan oleh Allah tersebut. Selain itu, seorang ayah hendaknya tidak terlalu disibukkan dan menghabiskan waktu demi kepentingan anaknya.

Adapun dalam perkara Nomor 0277/Pdt.G/2009/PA.Sda, yang diputus dengan kewajiban Tergugat/Pemohon agar membayar biaya pemeliharaan anak sesuai dengan kemampuannya sebesar Rp 300.000,-/bulan, didasarkan pada pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Pasal tersebut lebih dinamis dalam mengatur kewajiban ayah. Meskipun ayah adalah pihak yang wajib memberikan biaya pemeliharaan kepada anaknya, namun kewajiban tersebut diberikan hanya sebatas kemampuannya.

Alasan hukum yang digunakan majelis hakim adalah bahwa sebagai penjual roti keliling Tergugat/Pemohon sebagai ayah hanya mendapatkan untung sebesar Rp 20.000,-/hari. Jika dikalkulasi, untung Rp 20.000,- dikalikan dengan 30 hari adalah Rp 600.000,-/bulan. Jumlah tersebut merupakan

keuntungan bersih yang didapatkan oleh Tergugat dan terbukti tidak mempunyai penghasilan lain.

Penghasilan sebesar Rp 600.000,- tersebut harus dibagi dengan anaknya sebesar Rp 300.000,- sehingga ia masih mempunyai sisa sebesar Rp 300.000,- untuk menunjang kehidupannya serta biaya operasional perdagangannya selama satu bulan. Sebenarnya, biaya sebesar Rp 300.000,- untuk anak masih sedikit memenuhi kelayakan. Namun, itu diambil karena majelis hakim mempertimbangkan kemampuan ekonomi Tergugat sebagai ayah yang hanya cukup untuk itu.

Nominal sebesar itu merupakan jumlah minimal yang wajib diberikan oleh Tergugat. Apabila Tergugat ingin menambah diluar kewajiban itu, maka itu merupakan hak dari Tergugat. Adapun kekurangannya, sebenarnya ibu bisa ikut menanggungnya meskipun pengadilan tidak menetapkan bahwa ia harus ikut menanggung biaya tersebut. Hal itu didasarkan pada pasal 41 huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Atau dalam pasal 45 ayat (1) yang menyebutkan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

Redaksi “wajib/kewajiban” dalam kedua pasal tersebut bisa tafsirkan bahwa ibu seperti halnya ayah, bisa ikut menanggung biaya pemeliharaan anaknya, meskipun pengadilan tidak memberikan penetapan untuk itu. Langkah

seperti itu bisa ditempuh apabila biaya yang diberikan oleh ayah belum mencukupi karena kemampuannya yang terbatas.

Adapun perbedaan mendasar hasil ijtihad hakim yang tertuang dalam putusan Nomor 17/Pdt.G/2009/PA.Mn. dan Nomor 0277/Pdt.G/2009/PA.Sda adalah bahwa putusan Nomor 17/Pdt.G/2009/PA.Mn. didasarkan pada pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang secara interpretasi sangat memihak kepentingan anak, sehingga hasil akhirnya pun sangat memihak kepentingan anak daripada kemampuan ayah.

Sedangkan putusan Nomor 0277/Pdt.G/2009/PA.Sda didasarkan pada pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang secara interpretasi sangat dinamis dalam mengatur kewajiban ayah, sehingga hasil akhirnya pun, lebih memprioritaskan kemampuan ayah daripada kepentingan anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai uraian tentang putusan Nomor 17/Pdt.G/2009/PA.Mn dan 0277/Pdt.G/2009/PA.Sda tentang biaya pemeliharaan anak, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkara Nomor 17/Pdt.G/2009/PA.Mn, diputus bahwa Tergugat/Pemohon selaku ayah wajib membayar biaya pemeliharaan anak sebesar Rp 750.000,-/bulan atau lebih tinggi dari pada kemampuan Tergugat yang hanya sebesar Rp 300.000,-/bulan. Perkara tersebut diputus berdasarkan pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dengan pertimbangan bahwa kepentingan anak harus terjamin, termasuk anak harus mempunyai masa depan yang cerah yang lebih baik dari pada orang tuanya. Untuk itu, maka diperlukan sarana dan biaya yang relatif lebih banyak.

Sedangkan Perkara Nomor 0277/Pdt.G/2009/PA.Sda, diputus bahwa Tergugat/Pemohon wajib membayar biaya pemeliharaan anak sesuai dengan kemampuannya yaitu sebesar Rp 300.000,-/bulan. Perkara tersebut diputus berdasarkan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dengan pertimbangan bahwa sebagai penjual roti keliling, Tergugat/Pemohon hanya

mempunyai untung rata-rata Rp 20.000,-/hari dan tidak mempunyai penghasilan lain di luar itu.

2. Persamaan dari segi pertimbangan hukum antara putusan Nomor 17/Pdt.G/2009/PA.Mn dan 0277/Pdt.G/2009/PA.Sda, adalah bahwa alasan hukum kedua putusan tersebut merupakan alat ijtihad untuk mencari keyakinan majelis hakim dengan dasar Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Perbedaanya, perkara Nomor 17/Pdt.G/2009/PA.Mn menggunakan alasan yang menitikberatkan pada kepentingan anak semata, sedangkan dalam perkara 0277/Pdt.G/2009/PA.Sda menggunakan alasan yang lebih mempertimbangkan faktor kemampuan ayah.

Adapun dari segi hasil ijtihad, keduanya sama-sama berlandaskan pada perundang-undangan yang diakui di Indonesia yaitu Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Perbedaannya, putusan Nomor 17/Pdt.G/2009/PA.Mn. hasil akhirnya sangat memihak kepentingan anak daripada kemampuan ayah karena didasarkan pada pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang secara interpretasi sangat memihak kepentingan anak.

Sedangkan putusan Nomor 0277/Pdt.G/2009/PA.Sda hasil akhirnya lebih memprioritaskan kemampuan ayah daripada kepentingan anak karena didasarkan pada pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang secara

interpretasi sangat dinamis dalam mengatur kewajiban ayah dalam memenuhi biaya pemeliharaan anak.

B. Saran

Secara hukum, memang benar bahwa ayah adalah pihak yang wajib menanggung seluruh biaya pemeliharaan anaknya. Akan tetapi, bagi hakim sebagai pemegang keputusan tertinggi, hendaknya lebih mempertimbangkan kemampuan ekonomi ayah dari pada kepentingan anak dan tuntutan istri, sehingga rasa keadilan dapat benar-benar terwujud.

- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana, Cet. III, 2008
- H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta, Rajawali Pers, 2009
- H.S.A. al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Jakarta, Pustaka Amani, 2002
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989*, Jakarta, Sinar Grafika, Cet. III, 2005
- Hawi, H.M. Tarsi, *Putusan Provisi pada Pengadilan Agama*, dalam <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/PUTUSAN%20PROVISI%20PA%20PA.pdf>, Kamis, 28 Januari 2010
- al, Husaini, Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad, *Kifāyah al-Akhyār Fī Halli Gāyah al-Ikhtiṣār*, Jeddah, al-Haramain, Juz II, Tt
- Ibnu Abdul Ghafur, *Nikah dan Seks dalam Islam*, Kediri, Pustaka 'Azm, Cet. IV, 2006
- Ibnu Kāsir, *Tafsīr Ibn Kāsir Tafsīrul Qur'ānil 'Azīm*, Beirut, Dār al-Kutub al-Ilmiyah, Juz I, 2008
- Izzah Dinihari, *Realitas Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian di Kecamatan Pabean Cantian Kodya Surabaya Kajian Terhadap Ketentuan KHI Pasal 156 Huruf(d)*, Skripsi, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2003
- al, Jarjawi, Ali Ahmad, *Hikmah at-Tasyri' Wa Falsafatuhu*, Beirut, Dār al-Fikr, Juz II, Tt.
- al, Jaziri, Abdul Rahman, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut, Dār al-Kutub al-Ilmiyah, Juz IV, 1990
- Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang, 1974
- Kholaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqih*, Kairo, Ṭaba'ah wa Nasr wa Tauzi', 1978
- Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1991
- Ma'fufah, *Wawancara*, Sidoarjo, 29 April 2010

- Mahfud MD, Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama, dalam: *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 1993
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku 2, mimeo*, Jakarta, MARI, Cet. IV, 2002
- Mahmud, Abu Qasim Jārullah, *Al-Kasyāf ‘an Haqāiq at-Tanzīl wa ‘Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūh at-Ta’wīl*, Beirut, Dār al-Fikr, Juz I, Tt
- Masjufuk Zuhdi, *Masāil Fiqhiyah*, Jakarta, Gunung Agung, Cet. X, 1997
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2008
- Moh. Nazhir, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indah, 1999
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab, Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali, Terj. al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Khamsah*, Masykur A.B. et.al, Jakarta, Lentera, Cet. V, 1999
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih, Terj. Ushul al-Fiqh*, Saefullah Ma’shum dkk, Jakarta, Pustaka Firdaus, Cet. IX, 2005
- Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya, Pustaka Progressif, 2002
- Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-Negara Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, Cet. II, 2005
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, Cet. II, 1994
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Mandar Maju, Cet. VIII, 1997
- Rofik Latifah, *Wawancara*, Madiun, 20 April 2010
- Aş, Şabuniy, Muhammad Ali, *Şafwah at-Tafāsīr*, Beirut: Dār al-Fikr, Juz I, 2001
- , Muhammad Ali, *Hadihah Untuk Pengantin, Terj. Hadiyyatul Afrāh li al-‘Arūsain*, Iklilah Muzayyanah Djunaidi, Jakarta, Mustaqim, Cet. III, 1995

- Aş, Şidiqiy, M. Hasby, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang, PT Pustaka Rizki Putra, 1997
- Sa'adah, Siti Mu'arofah, *Wawancara*, Sidoarjo, 30 April 2010
- Sayyid Quṭb, *Tafsīr Fi Zilālil Qur'an di Bawah Naungan al-Qur'an*, Terj. Fi Zilālil Qur'an, As'ad Yasin et.al, Jakarta, Gema Insani, 2000
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus-Sunnah Juz 2*, Beirut, Dār al-Fikr, Cet. 1, 2006
- Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1988
- Shihab, M. Quraissy, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta, Lentera Hati, Vol. 14, 2002
- , *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung, Mizan Media Utama, 2001
- Sholeh, Muchamad Badrus, *Penetapan Uang Nafkah Bagi Janda Dan Anaknya Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Bangil*, Skripsi, Surabaya, IAIN Sunan Ampel, 2004
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung, Sinar Baru Algensindo, Cet. XXVII, 1994
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Tango, Chuzaimah Y, Kedewasaan untuk Menikah, dalam *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta, Pustaka Firdaus, Cet. III, 2002
- Tim Ditbinbapera, Asas-Asas Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam, dalam: *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Yayasan Al Hikmah, 1993
- Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Penjelasan*, Surabaya, Trinity Optima Media, 2007
- , *Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, Surabaya: Wacana Intelektual, 2007
- Toshihiko Izutzu, *Relasi Tuhan dan Manusia Pendekatan Semantik terhadap Al Qur'an*, Terj. *God and Man in the Koran: Semantics of The Koranic Weltanschauung*, Agus Fahri Husein, Yogyakarta, Tiara Wacana Yogya, Cet. II, 2003

- Tualaka, *Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002*, Yogyakarta, New Merah Putih, 2009
- Ulil Maghfiroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keputusan Hakim Tentang Biaya Pemeliharaan dan Pendidikan Anak Akibat Perceraian di PA Sidoarjo*, Skripsi, Surabaya, IAIN Sunan Ampel, 2007
- Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Beirut, Dār al-Fikr, jilid VII, 1989
- Wasidi, *Wawancara*, Madiun, 20 April 2010
- Zein, Satria Efendi M, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta, Kencana, Cet. III, 2010